

## STATUS HAK WARIS ANAK ANGKAT (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

**Mahyudin Munthe**

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

[mahyudin@gmail.com](mailto:mahyudin@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak waris anak angkat dari perspektif hukum Islam dan Hukum Positif. Jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka atau library research dengan teknik analisa dengan menggunakan metode induktif dan metode deduktif. Adapun hasil penelitiannya adalah menurut hukum Islam anak angkat tidak mendapat bagian harta warisan, baik dalil Qur'an maupun sunnah. Anak angkat bisa mendapat harta peninggalan dengan jalur wasiat yang tidak melebihi 1/3 harta pewaris. Jika lebih maka wasiat tersebut menjadi batal. Sedangkan menurut hukum Perdata, anak angkat tersebut mendapat bagian harta warisan sama halnya seperti bagian anak kandung dengan syarat pengangkatan anaknya tersebut dilakukan di depan notaris.*

**Kata Kunci:** hak waris, harta waris, anak angkat.

### A. Pendahuluan

Di Indonesia kita perhatikan ada beberapa motif untuk seseorang mengangkat anak. Ada yang bermotif agar keluarga yang tidak punya anak itu memperoleh anak (dijadikan anak kandung) untuk meneruskan garis keturunannya. Yang seperti ini yang diharamkan oleh islam. Ada juga yang bermotif untuk dijadikan sebagai pancingan oleh orang tua angkat yang tidak mempunyai anak kandung. Demikian juga bermotif mendapat tenaga kerja atau merasa kasian terhadap nasib si anak. Kedua motif terakhir tersebut dapat dibenarkan oleh Islam selama tidak menjadikan sebagai anak kandung.<sup>1</sup>

Di sekeliling kita banyak anak yatim, anak-anak yang orang tuanya fakir dan miskin, anak jalanan dan sebagainya. Mereka butuh bantuan orang-orang yang mampu untuk menolong kehidupan mereka dengan member nafkah, kasih sayang, member perhatian serta mendidik mereka. Dan untuk memberikan mereka jaminan setelah orang tua angkatnya meninggal karena mereka tidak berhak mendapatkan warisan, maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat hibah untuk kelanjutan hidup mereka. Islam sebagai agama yang sempurna sarat dan ajarannya yang menganjurkan terciptanya kepedulian sosial. Islam tidak membenarkan umatnya hidup rakus, egois, dan tidak peduli terhadap lingkungannya.

---

<sup>1</sup> Ajib Muhammad, *Fiqih Hibah & Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 87.

Hal yang perlu diluruskan adalah status hukum antara anak angkat dan bapak angkat. Sebab jika melihat budaya jahiliyah status anak angkat disamakan haknya dengan anak kandung. Dan ada banyak kasus di masyarakat, seorang bapak angkat (yang tidak punya anak) yang sudah telanjur sayang kepada anak angkatnya, si bapak tidak mau menjelaskan kepada anak angkatnya bahwa ia bukan anak kandungnya. Padahal anak tersebut telah dewasa. Usaha untuk menutup-nutupi yang dilakukan oleh orang tua angkat tentang status anak angkatnya ditegaskan oleh Syekh Yusuf Qardhawi merupakan hal yang sia-sia. Artinya hal itu pasti akan terbongkar juga. Sebab kebohongan perkataan manusia tidak dapat menutupi kebenaran.

Motifasi dan tujuan mengangkat anak tidak lain kecuali dalam rangka menolong, memberikan nafkah lahir dan batin serta mendidik agama anak. Maka dengan demikian status anak angkat jika dihubungkan dengan orang tua angkat adalah orang lain.

Pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini kelak berkaitan dengan sistem waris dan perkawinan. Dalam perkawinan misalnya, yang menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. Dalam waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris. Itu sebabnya, konsep adopsi dalam Islam lebih dekat kepada pengertian pengasuhan alias *hadhanah*.<sup>2</sup>

Berdasarkan konsep Islam, anak angkat tidak sama sekali mendapat bagian harta warisan. Berbeda halnya jika melihat dari aturan hukum perdata yang menjelaskan adanya bagian anak angkat ketika bapak angkatnya telah tiada.

Berdasarkan fakta di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tentang status hak waris anak angkat studi komparasi hukum Islam dan hukum positif.

## B. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>3</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan obyek kajian penelitian ini, maka jenis penelitian

---

<sup>2</sup> Eman suparman, *hukum waris Indonesia*, cet. Ke-3, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), hlm. 15.

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 98.

ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pertama, dengan mencatat semua temuan mengenai harta warisan secara hukum Islam dan KUH Perdata pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber dan atau penemuan terbaru. Setelah mencatat, kedua yaitu memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru mengenai harta warisan secara hukum Islam dan KUH Perdata dan mengenai warisan anak angkat. Ketiga, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan. Keempat membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan membuat temuan baru dari teori sebelumnya. Waktu penelitian di laksanakan dari bulan Agustus sampai dengan September 2019.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Hak Waris Anak Angkat dan Dasar hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut Hukum Islam bahwa, penamaan anak angkat tidak menjadikan seseorang menjadi mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui didalam Hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar sebab mewaris dan prinsip pokok dalam kewarisan, adalah hubungan darah atau *arhaam*.<sup>4</sup>

Hubungan anak angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak sulbi (anak kandung). Anak sulbi asalnya anak sulbi, artinya anak kandung yang berasal dari sumsum tulang sulbi dan tulang punggung kamu. Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa menurut sejarah Nabi Muhammad saw sebelum menerima kerasulannya mempunyai anak angkat yang bernama Zaid putra Haritsah. Kemudian anak tersebut dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkat serta namanya diganti menjadi Zaid Bin Muhammad. Dihadapan kaum quraisy Nabi Muhammad pernah mengatakan "saksikanlah oleh kamu, bahwa Zaid aku angkat menjadi anak angkatku dan mewarisiku dan aku mewarisinya".

Kemudian bertolak dari sebab-sebab inilah sehingga Allah melarang anak angkat untuk dijadikan sebagai anak kandung apalagi sebagai waris mewarisi, Anak angkat dalam masalah warisan, karena tidak ada hubungan darah, perkawinan dan

---

<sup>4</sup> A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dengan Fiqh Sunni)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).

kerabat yang sebenarnya, maka oleh Alquran hal tersebut sama sekali tidak bernilai dan tidak menjadi penyebab mendapat warisan. Bahkan Alquran menyatakan:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: *“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Anfal: 75).*<sup>5</sup>

Ibnu Katsir mengatakan ayat ini berkenaan dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.<sup>6</sup>

Dengan demikian yang bertentangan dengan syari'at Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandung sendiri termasuk dalam hal waris-mewaris. Sebaliknya pengangkatan anak dalam arti terbatas, diperbolehkan bahkan dianjurkan. Di sini ditekankan sepanjang pengangkatan anak itu adalah dalam segi kecintaan, pemberian kebutuhan dan bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri.<sup>7</sup>

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa, Nabi Muhammad saw. sebelum diangkat menjadi Rasul, pernah mengambil anak angkat Zaid bin Haritsah, setelah ia dibebaskan dari status perbudakannya. Karena status anak angkat pada masa itu sarna dengan anak keturunannya sendiri, para sahabat bukan memanggilnya Zaid bin Haritsah, tetapi Zaid bin Muhammad. Salim bin' Atabah setelah diangkat menjadi anak angkat oleh sahabat Abu Hudzaifah, panggilannya pun berubah menjadi salim bin Hudzaifah. Akan tetapi lembaga adopsi beserta akibat hukumnya ini tidak bertahan lama pada awal-awal perkembangan Islam. Lembaga ini berakhir setelah turunnya Surat Al-Ahzab, ayat 4, 5 dan 40 yang berbunyi :

<sup>5</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putera, 2006), hlm. 201 .

<sup>6</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 1* (Beirut: Dar Al-Kutub Al'Ilmiyyah, 2008), hlm. 226.

<sup>7</sup> Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010).

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِثْنًا أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤٠﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٤١﴾

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. Al-Ahzab: 4-5).<sup>8</sup>

Al-Ahzab, ayat 40 :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

Artinya: "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu" (QS. Al-Ahzab: 40).<sup>9</sup>

Ayat ini juga sekaligus membatalkan adanya pusaka. Dengan demikian bahwa hukum pengangkatan anak menurut syari'at Islam adalah dilarang, apabila mendapat warisan. Hukum pengangkatan anak bisa diterima dalam syari'at Islam sepanjang pengangkatan anak (adopsi) tersebut hanya dalam batas untuk menyantuni anak angkat tersebut, bukan dijadikan sebagai anak kandung, sebab adopsi anak tidak akan menjadikan anak angkat tersebut mewarisi seperti anak kandung.

Anak Angkat Menurut Syari' at Islam bahwa sumber hukum Islam dalam hal waris mewarisi yakni:

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya.*, hlm. 418

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 423

Pertama: dalil Al-Qur'an. Al-Qur'an yang menjelaskan ketentuan-ketentuan waris mewarisi yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat: 7,11,12,176 dan surat-surat lainnya.

Surat An-Nisa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan"* (QS. An-Nisa': 7).<sup>10</sup>

Surat An-Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)*

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 78

*manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. An-Nisa’: 11).*<sup>11</sup>

Surat An-Nisa ayat 12 :

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ بَنُونَ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١٢﴾ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ﴿١٣﴾ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١٤﴾ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴿١٥﴾ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”. (QS. An-Nisa’: 12).<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

## Surat An-Nisa' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ هَا وَوَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضْلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. An-Nisa': 176).<sup>13</sup>

Kedua: dalil hadis, antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.: "Nabi Muhammad Saw. bersabda; berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang-orang laki-laki yang berhubungan Nasab dengan si mayit)" (HR. Bukhari-Muslim).<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami seharusnya bagi ummat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syari'at yang ditunjuk oleh nash-nash yang shahih, bahkan dalam soal pembagian harta pusaka sekalipun, adalah suatu kewajiban, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk 1 dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidakwajibannya. Bahkan dalam surat An-Nisa' ayat 13 dan 14 Allah akan menyiapkan surga selama-lamanya bagi orang-orang yang mentaati ketentuan (pembagian warisan) dan memasukkan mereka ke dalam neraka untuk selama-lamanya bagi orang-orang yang tidak mengindahkannya.

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 106

<sup>14</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Jilid 1 (Mesir: Darul 'Aqidah, 2003).

## 2. Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam KUH Perdata (BW) pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat, hanya saja lembaga pengangkatan anak itu diatur dalam staatblad 1917 No. 129 yang pada pokoknya didalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi hanya anak laki-laki saja yang boleh diangkat. Akan tetapi sekarang ini, menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak. "Tentang hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain menjadi putus, anak tersebut mewaris kepada bapak yang mengangkatnya".<sup>15</sup>

Syarat tentang pengangkatan anak dalam Staatblad 1917 Nomor 129 pada pasal 8 di sebutkan ada 4 (empat) syarat, yaitu:

- a. Persetujuan orang yang mengangkat anak;
- b. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka di perlukan izin dari orang tua itu, apabila bapak sudah wafat dan ibu telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan, Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) selaku pengawas wali;
- b. Apabila anak yang diangkat itu, adalah lahir di luar perkawinan, maka di perlukan izin dari orang tuanya, yang mengakuinya sebagai anak dan jika anak itu sama sekali tidak di akui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari Balai Harta peninggalan;
- c. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka di perlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri;
- d. Apabila yang mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau atau jika ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki

---

<sup>15</sup> Rahmi Ria Wati and Zulfikar Muhammad, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung, 2018).

dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Persetujuan yang dimaksud pada sub 4 ini dapat diganti dengan izin Pengadilan Negeri dari wilayah kediaman janda yang ingin mengangkat anak ini. Pasal 10 Stbl 1917 Nornor. 129 menyebutkan, pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan Akta Notaris.

Pasal 11, mengenai nama keluarga (*geslachtsnaam*) orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat.

Pasal 12, menyamakan seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkat.

Pasal 13, mewajibkan balai Harta Peninggalan untuk, apabila ada seorang Janda ingin mengangkat anak, mengambil tindakan yang perlu pengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan anak yang diangkat.

Pasal 14 menyebutkan, suatu pengangkatan anak berakibat terputusnya hubungan hukum antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri, kecuali:

1. Mengenai larangan kawin yang berdasar atas suatu tali kekeluargaan.
2. Mengenai peraturan Hukum Pidana yang berdasarkan pada tali kekeluargaan.
3. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan biaya dari *gijzeling* (ditahan dalam penjara berhubung dengan adanya utang uang).
4. Mengenai kesaksian dalam akta autentik.

Dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa BW /Stbl 1917 No 129 memberikan status terhadap anak angkat sederajat dengan anak kandung, dan berlaku terhadapnya ketentuan hukum waris-mewaris.

#### **D. Kesimpulan**

Anak angkat menurut hukum Islam adalah anak yang diambil dari seseorang baik keluarga maupun orang lain. Anak angkat tersebut tidak sama kedudukannya dengan anak kandung. Dalam mawaris anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat artinya tidak mendapat bagian ketiga orang tua angkatnya telah meninggal dunia, anak angkat dapat warisan dan sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Anak angkat menurut KUHPerdara berkedudukan sama dengan anak kandung/ sah. Pengangkatan anak tersebut harus dilakukan dengan akta notaris. Selanjutnya setelah disahkan menjadi anak maka berhak mendapat bagian

atas sepeninggalan orang tua angkatnya apabila ia mendapatkan *testament* (Hibah Wasiat) yang telah memiliki kekuatan hukum.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Al-'Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jilid 1. Mesir: Darul 'Aqidah, 2003.
- Ash-Shiddieqy, Teungku M. Hasbi. *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*,. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Departemen Agama RI,. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putera, 2006.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*. Beirut: Dar Al-Kutub Al'Ilmiyyah, 2008.
- Muhammad, Ajib. *Fiqh Hibah & Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sarmadi, A. Sukris. *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dengan Fiqh Sunni)*,. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Wati, Rahmi Ria, and Zulfikar Muhammad. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung, 2018.